



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN
DAN**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : KM. 48 Tahun 2004

NOMOR : 20 Tahun 2004

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI PERHUBUNGAN
DAN**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/ KEP/ M.PAN/ 11/ 2003 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Penguji Kendaraan Bermotor, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
2. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Kendaraan Bermotor dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/ pangkat.
3. Instansi Pembina jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, adalah Departemen Perhubungan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/ Walikota.
7. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor, adalah pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
8. Pemberhentian, adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IA, IB, IC, dan ID.

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor wajib dilampiri dengan :

- a. Surat Pernyataan melakukan kegiatan Pemastian Kelaikan Jalan Kendaraan dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II,
- b. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
- c. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pendukung kegiatan Penguji Kendaraan Bermotor dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
- d. Surat Pernyataan menjalani kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V;
- e. Foto copy atau salinan yang disahkan oleh pejabat berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai Ijazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/ atau keterangan/ penghargaan yang pernah diterima.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut:

- a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

- b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Penguji Kendaraan Bermotor harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI dengan ketentuan :
 - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan
 - b. Tembusan PAK disampaikan antara lain kepada :
 - (1) Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
 - (2) Pimpinan Unit Kerja Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
 - (3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - (4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - (5) Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3) maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/ M.PAN/11/2003.

- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003, yaitu :
 - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat setingkat dengan Penguji Kendaraan Bermotor yang dinilai;
 - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud

ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari Penguji Kendaraan Bermotor, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal adalah :
- a. Membantu Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor, dalam menetapkan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat adalah :
- a. Membantu pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam menetapkan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula sampai dengan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas Pokok Tim Penilai Daerah Propinsi adalah :

- a. Membantu pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Propinsi dalam menetapkan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula sampai dengan Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia di lingkungan Pemerintah Propinsi;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas Pokok Tim Penilai Daerah Kabupaten/ Kota adalah:
- a. Membantu pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/ Kota dalam menetapkan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula sampai dengan Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Tim Penilai Propinsi/ Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena belum adanya pejabat yang memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi/ Kabupaten/ Kota lain terdekat atau Tim Penilai Direktorat Jenderal Departemen Perhubungan.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
- (8) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Penguji

Kendaraan Bermotor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai

dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Penguji Kendaraan Bermotor yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII;
2. Surat peringatan tidak dapat memenuhi angka kredit dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor dengan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII;
3. Pembebasan sementara dari jabatan Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX;

4. Pemberhentian dari jabatan Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X;

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Penguji Kendaraan Bermotor dalam pencapaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan kenaikan jabatan/ pangkat, maka pengangkatan Penguji Kendaraan Bermotor harus memperhatikan keseimbangan antara beban kerja organisasi dengan jumlah Penguji Kendaraan Bermotor yang ada pada bidang kejuruan atau keahlian yang sejenis.
- (2) Di samping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Penguji Kendaraan Bermotor di lingkungan Instansi Pusat harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor di lingkungan Instansi Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota harus didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor tidak dapat menduduki jabatan rangkap,

baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 13

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan atau pengembangan profesi.
- (3) Pembebasan sementara bagi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Penguji Kendaraan Bermotor juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau

- c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penguji Kendaraan Bermotor;
 - d. Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya; atau
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Penguji Kendaraan Bermotor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (6) Penguji Kendaraan Bermotor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

Penguji Kendaraan Bermotor diberhentikan dari jabatannya apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi; atau

3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (2) Penguji Kendaraan Bermotor yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (3) Penguji Kendaraan Bermotor yang ditugaskan di luar jabatan Penguji Kendaraan Bermotor dapat diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.
- (4) Penguji Kendaraan Bermotor yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada Instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.
- (5) Penguji Kendaraan Bermotor yang telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor atau perpindahan antar jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan Pasal 22 atau Pasal 23 Keputusan MENPAN Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang pengujian kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama lainnya.

BAB VIII

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 telah dan masih melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor melalui penyesuaian/ inpassing dengan ketentuan harus memenuhi syarat :
 - a. Serendah-rendahnya berijazah SLTA;
 - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu :
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

- d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Penguji Kendaraan Bermotor dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI.
- (5) Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 19

- (1) Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah, ditetapkan terhitung mulai tanggal **1 April 2004** dan harus selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal **30 September 2004**.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/ inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2004, kenaikan pangkat Penguji Kendaraan Bermotor sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil di luar Departemen Perhubungan yang pada saat penyesuaian/ inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya berdasarkan angka kredit yang ditetapkan dalam surat keputusan inpassing dan telah memenuhi syarat lainnya.

Pasal 21

Penguji Kendaraan Bermotor yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
 2. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penguji Kendaraan Bermotor; atau
 3. Cuti di luar tanggungan negara;
- apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor, Departemen Perhubungan selaku Instansi Pembina Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Penguji Kendaraan Bermotor.

- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Penguji Kendaraan Bermotor secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Perhubungan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
- a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. Penetapan standar kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - d. Penyusunan formasi jabatan Penguji Kendaraan Bermotor;
 - e. Pengembangan sistem informasi jabatan Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Penguji Kendaraan Bermotor.

BAB X

PENUTUP

Pasal 23

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Perhubungan dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 24

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, maka dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XII.

Pasal 25

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada instansi yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 26

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 April 2004

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

MENTERI PERHUBUNGAN

HARDIJANTO

AGUM GUMELAR

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
 PELAKSANA PEMULA

LAMPIRAN I A :
 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN
 Nomor : KM 48 Tahun 2004
 Nomor : 20 Tahun 2004
 Tanggal : 29 April 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA PEMULA**

Nomor : _____

INSTANSI : _____ MASA PENILAIAN
 Bulan s/d bulan
 Tahun 200

I KETERANGAN PERORANGAN									
1	N a m a								
2	N I P								
3	Nomor Seri Kartu Pegawai								
4	Tempat dan Tanggal Lahir								
5	Jenis Kelamin								
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya								
7	Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor/ TMT								
8	Masa Kerja Golongan Lama								
9	Masa Kerja Golongan Baru								
10	Unit Kerja								
II UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	UNSUR UTAMA								
	I	PENDIDIKAN							
		A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
			1	Sarjana Muda/Akademi /Diploma III					
		2	Diploma II						
		B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
			1	Lamanya lebih dari 960 jam					
			2	Lamanya antara 841 - 960 jam					
			3	Lamanya antara 481 - 840 jam					
			4	Lamanya antara 161 - 480 jam					
			5	Lamanya antara 81 - 160 jam					
		6	Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN						
	A. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	1. Pra Uji						
	a. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala						
	1) Jenis kendaraan untuk uji pertama						
	2) Jenis kendaraan untuk uji reguler						
	b. Memeriksa identitas kendaraan dengan ha						
	1) Identitas kendaraan sesuai						
	2) Identitas kendaraan tidak sesuai						
	c. Melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi						
	1) Konfirmasi hasil verifikasi/validasi						
	2) Penetapan pelaksanaan pengujian						
	2. Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	Memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor						
	3. Analisis dan Penetapan hasil pengujian						
	a. Mengumpulkan data hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan						
	b. Mengisi dan mengesahkan tanda samping kendaraan						
	c. Memasang dan mengesahkan plat uji						
	B. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor						
	1. Pra Uji						
	a. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji tipe kendaraan bermotor						
	b. Menetapkan pelaksanaan uji tipe						
	c. Memeriksa identitas kendaraan						
	d. Melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan						
	e. Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor :						
	1) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan (noise)						
	2) Memeriksa dan menyiapkan peralatan uji radius putar						
	2. Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor						
	Memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor						
	3. Analisis dan Penetapan Hasil Pengujian						
	Mengumpulkan seluruh hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan						
	C. Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor						
	1. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor						
	2. Menimbang kendaraan bermotor						
	D. Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian						
	Merawat alat bantu pengujian kendaraan						

1	2	3	4	5	6	7	8
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang pengujian kendaraan bermotor						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengujian kendaraan bermotor						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor secara aktif						
	E. Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c. 10 (sepuluh tahun)						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	Sarjana / D.IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

	<p>III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</p> <p>1 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor 2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Penguji Kendaraan Bermotor 4 dan seterusnya</p> <p style="text-align: right;">..... ,</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP. :</p>
	<p>IV. Catatan Pejabat Pengusul :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p style="text-align: right;">..... ,</p> <p style="text-align: right;">(jabatan)</p> <p style="text-align: right;">_____ (nama pejabat pengusul)</p> <p style="text-align: right;">NIP. :</p>
	<p>V. Catatan Anggota Tim Penilai :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p style="text-align: right;">..... ,</p> <p style="text-align: right;">_____ (Nama Penilai I)</p> <p style="text-align: right;">NIP. :</p> <p style="text-align: right;">..... ,</p> <p style="text-align: right;">_____ (Nama Penilai II)</p> <p style="text-align: right;">NIP. :</p>
	<p>VI. Catatan Ketua Tim Penilai :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p style="text-align: right;">..... ,</p> <p style="text-align: right;">Ketua Tim Penilai,</p> <p style="text-align: right;">_____ (N a m a)</p> <p style="text-align: right;">NIP. :</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
 PELAKSANA

LAMPIRAN I B :
 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN
 Nomor : KM 48 Tahun 2004
 Nomor : 20 Tahun 2004
 Tanggal : 29 April 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan

Tahun 200

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	N a m a							
2	N I P							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							
7	Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor/ TMT							
8	Masa Kerja Golongan Lama							
9	Masa Kerja Golongan Baru							
10	Unit Kerja							
II UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN	BUTIR	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA							
	I. PENDIDIKAN							
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
		2 Diploma II						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
		1 Lamanya lebih dari 960 jam						
		2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
		3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
		4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN						
	A. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	1. Pra Uji						
	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor :						
	1) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Genset						
	2) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Kompresor						
	3) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester)						
	4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester)						
	5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer						
	6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan (noise)						
	7) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip						
	8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester)						
	9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja axle load meter						
	10) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi						
	11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector						
	12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester)						
	2. Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	a. Mengukur dimensi kendaraan bermotor, meliputi :						
	1) Panjang kendaraan (over all length)						
	2) Lebar kendaraan (over all width)						
	3) Tinggi kendaraan (over all height)						
	4) Jarak sumbu roda (wheel base)						
	5) Julur depan (front over hang)						
	6) Julur belakang (rear over hang)						
	7) Jarak terendah (ground clearance)						
	b. Melakukan pemeriksaan visual fisik kendaraan bermotor, meliputi :						
	1) Kondisi rumah-rumah kendaraan						
	2) Kelengkapan lampu-lampu kendaraan (rem,penunjuk arah,mundur,posisi)						
	3) Penghapus kaca depan kendaraan						
	4) Kaca-kaca kendaraan						
	5) Roda dan ban kendaraan						
	6) Interior/kabin/ruang kemudi						
	7) Kaca spion kendaraan						
	8) Panel indikator/instrumen kendaraan						
	9) Pedal-pedal/tuas/tombol di ruang kemudi						
	10) Tempat duduk						
	11) Sabuk keselamatan						
	c. Menguji speedometer						
	d. Menguji tingkat suara klakson (noise)						
	e. Menguji kincup roda depan (side slip)						
	f. Menguji berat sumbu kendaraan (axle load)						

1	2	3	4	5	6	7	8
	B. PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR						
	1. Pra Uji						
	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor :						
	1) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Genset						
	2) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Kompresor						
	3) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester)						
	4) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester)						
	5) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer						
	6) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip						
	7) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester)						
	8) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja axle load meter						
	9) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja car lift						
	10) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester)						
	2. Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor						
	a. Memeriksa dimensi kendaraan bermotor, meliputi :						
	1) Panjang kendaraan (over all length)						
	2) Lebar kendaraan (over all width)						
	3) Tinggi kendaraan (over all height)						
	4) Jarak sumbu roda (wheel base)						
	5) Julur depan (front over hang)						
	6) Julur belakang (rear over hang)						
	7) Jarak bebas/terendah (ground clearance)						
	8) Jarak tempat duduk						
	9) Lebar pintu						
	10) Jarak lantai ke atap bagian dalam kendaraan						
	11) Lebar gang						
	12) Panjang, lebar dan tinggi bak muatan						
	13) Lebar dan panjang jendela terlebar						
	14) Lebar dan tinggi pintu I/O						
	15) Jarak terendah anak tangga dengan tanah						
	b. Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, meliputi :						
	1) Konstruksi rumah-rumah kendaraan						
	2) Konstruksi landasan kendaraan						
	3) Fungsi lampu-lampu kendaraan (rem, penunjuk arah, mundur, posisi)						
	4) Fungsi penghapus kaca kendaraan						
	5) Jenis kaca-kaca kendaraan						
	6) Ukuran roda dan ban kendaraan						
	7) Konstruksi interior/kabin/ruang kemudi						
	8) Jenis dan posisi kaca spion						
	9) Fungsi panel indikator/instrumen						
	10) Fungsi pedal-pedal/tuas/tombol di ruang kendaraan						

1	2	3	4	5	6	7	8
	11) Konstruksi tempat duduk						
	12) Jenis dan konstruksi sabuk keselamatan						
	13) Konstruksi dan jenis suspensi						
	14) Jenis rangka dasar kendaraan						
	15) Konstruksi sistem pembuangan						
	16) Konstruksi sistem rem						
	17) Konstruksi sistem kelistrikan						
	18) Konstruksi sistem bahan bakar						
	19) Sistem dan jenis transmisi serta alat penerus daya						
	20) Sistem motor penggerak						
	21) Ukuran dan jumlah tempat keluar darurat						
	c. Menguji tingkat suara klakson (noise)						
	d. Menguji kincup roda depan (side slip)						
	e. Mengukur berat sumbu kendaraan (axle load)						
	f. Menguji radius putar (turning radius) :						
	1) radius putar ke kanan						
	2) radius putar ke kiri						
	3) menghitung radius putar						
	C. Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor						
	1. Memeriksa dan mengkaji fisik kendaraan hasil rancang bangun dan rekayasa						
	2. Menghitung JBI kelas jalan						
	D. Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian						
	1. Merawat peralatan pengujian kendaraan						
	2. Memperbaiki minor peralatan pengujian kendaraan						
	3. Memperbaiki minor alat bantu peralatan pengujian kendaraan						
	4. Memperbaiki mayor alat bantu peralatan pengujian kendaraan						

1	2	3	4	5	6	7	8
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang pengujian kendaraan bermotor						
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengujian kendaraan bermotor						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor secara aktif						
	E. Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c. 10 (sepuluh tahun)						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	Sarjana / D.IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor
- 2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
- 3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Penguji Kendaraan Bermotor
- 4 dan seterusnya

..... ,

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

..... ,

(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

..... ,

(Nama Penilai I)

NIP. :

..... ,

(Nama Penilai II)

NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

..... ,

Ketua Tim Penilai,

(N a m a)

NIP. :

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
 PELAKSANA LANJUTAN

LAMPIRAN I C :
 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN
 Nomor : KM.48 TAHUN 2004
 Nomor : 20 TAHUN 2004
 Tanggal : 29 APRIL 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA LANJUTAN**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan

Tahun 200

I		KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a							
2	N I P							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							
7	Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor/ TMT							
8	Masa Kerja Golongan Lama							
9	Masa Kerja Golongan Baru							
10	Unit Kerja							
II		UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN	BUTIR	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA							
	I.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1	Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2	Diploma II						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1	Lamanya lebih dari 960 jam						
	2	Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3	Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4	Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5	Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6	Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN						
	A. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	1. Pra Uji						
	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor :						
	Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja ABS System						
	2. Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	a. Menguji kepekatan asap gas buang						
	b. Menguji emisi gas buang (CO-HC)						
	c. Menguji lampu utama kendaraan bermotor :						
	1) Kekuatan pancar lampu utama						
	2) Penyimpangan (deviasi) lampu utama						
	d. Menguji bagian bawah kendaraan (under carried) :						
	1) Dengan Pit						
	2) Sistem kemudi dengan joint play detector						
	3. Analisis dan Penetapan Hasil Pengujian						
	Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan						
	B. PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR						
	1. Pra Uji						
	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor :						
	1) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji performansi kendaraan						
	2) Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja wheel alignment tester						
	2. Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor						
	a. Menguji speedometer						
	b. Menguji lampu utama kendaraan bermotor :						
	1) Lampu utama jauh						
	2) Lampu utama dekat						
	3. Analisis dan Penetapan Hasil Pengujian						
	Menganalisis data hasil pengujian tipe kendaraan						
	C. Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor						
	1. Memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar tehnik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknis yang meliputi :						
	a. Kesesuaian gambar tehnik						
	b. Teknik penyambungan komponen kendaraan bermotor						
	c. Teknik daya tahan dan daya dukung bagian dan komponen						
	d. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan kelas jalan						
	2. Validasi dan penetapan hasil pemeriksaan fisik						
	D. Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian						
	1. Memperbaiki mayor peralatan pengujian kendaraan						
	2. Melakukan kalibrasi peralatan pengujian :						
	a. CO-HC tester						
	b. Speedometer tester						
	c. Side slip tester						
	d. Axle load tester						
	e. Noise tester						

1	2	3	4	5	6	7	8
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang pengujian kendaraan bermotor						
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, peng kajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengujian kendaraan bermotor						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor secara aktif						
	E. Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c. 10 (sepuluh tahun)						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	Sarjana / D.IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

	<p>III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor 2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Penguji Kendaraan Bermotor 4 dan seterusnya <p>..... ,</p> <p>_____</p> <p>NIP. :</p>
	<p>IV. Catatan Pejabat Pengusul :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 dan seterusnya <p>..... ,</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____ (nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP. :</p>
	<p>V. Catatan Anggota Tim Penilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 dan seterusnya <p>..... ,</p> <p>_____ (Nama Penilai I)</p> <p>NIP. : ,</p> <p>_____ (Nama Penilai II)</p> <p>NIP. :</p>
	<p>VI. Catatan Ketua Tim Penilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 dan seterusnya <p>..... ,</p> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____ (N a m a)</p> <p>NIP. :</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA

LAMPIRAN I D :
 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN
 Nomor : KM.48 TAHUN 2004
 Nomor : 20 TAHUN 2004
 Tanggal : 29 APRIL 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA**

INSTANSI : Nomor : MASA PENILAIAN
 Bulan s/d bulan
 Tahun 200

I		KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a							
2	N I P							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							
7	Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor/ TMT							
8	Masa Kerja Golongan Lama							
9	Masa Kerja Golongan Baru							
10	Unit Kerja							
II		UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN	BUTIR	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA							
	I.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1	Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2	Diploma II						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1	Lamanya lebih dari 960 jam						
	2	Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3	Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4	Lamanya antara 161 - 480 jam						
5	Lamanya antara 81 - 160 jam							
6	Lamanya antara 30 - 80 jam							

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN						
	A. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	1. Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	Menguji rem kendaraan (brake) :						
	1) Gaya rem utama						
	2) Rem parkir						
	2. Analisis dan Penetapan Hasil Pengujian						
	a. Menganalisis data hasil pengujian						
	b. Menghitung dan menetapkan jumlah berat yang diijinkan						
	c. Menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan barang						
	d. Menghitung dan menetapkan Muatan Sumbu Terberat						
	e. Menetapkan kelas jalan yang akan dilalui						
	f. Menetapkan masa berlaku uji berkala berikutnya						
	g. Mengisi dan menandatangani buku uji						
	h. Melakukan perhitungan dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan yang dilakukannya						
	B. PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR						
	1. Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor						
	a. Menguji kepekatan asap gas buang						
	b. Menguji emisi gas buang (CO-HC)						
	c. Menguji rem kendaraan (brake) :						
	1) Pengujian efisiensi rem utama						
	2) Pengujian rem parkir arah maju						
	3) Pengujian rem parkir arah mundur						
	d. Menguji posisi roda depan (wheel alignment)						
	e. Menguji prestasi kendaraan bermotor :						
	1) Menyesuaikan beban inersia alat uji dengan						
	2) Mengamati, mencatat dan melakukan perhitungan						
	3) Membuat grafik performansi kendaraan						
	2. Analisis dan Penetapan Hasil Pengujian						
	a. Menganalisis data hasil pengujian tipe kendaraan						
	b. Menghitung power weight ratio						
	c. Konfirmasi spesifikasi teknis sesuai data teknis yang						
	d. Menghitung dan menetapkan jumlah berat yang						
	e. Menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan						
	f. Menghitung dan menetapkan Muatan Sumbu Terberat						
	g. Menetapkan kelas jalan yang akan dilalui						
	h. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan						
	C. Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor						
	1. Memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar tehnik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknis yang meliputi :						
	Validasi untuk pengesahan gambar teknik tentang rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor						

1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian						
	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian :						
	a. Diesel smoke tester						
	b. Brake tester						
	c. Head light tester						
	d. Chassis dinamo meter						
	e. Flat track tire						
	f. Road wheel tester						
	g. Suspension tester						
	h. Dinamic wheel alignment tester						
	i. Static wheel alignment tester						
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang pengujian kendaraan bermotor						
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengujian kendaraan bermotor						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor secara aktif						
	E. Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c. 10 (sepuluh tahun)						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	Sarjana / D.IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor
- 2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
- 3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Penguji Kendaraan Bermotor
- 4 dan seterusnya

..... ,

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

..... ,

(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

..... ,

(Nama Penilai I)

NIP. :

..... ,

(Nama Penilai II)

NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

..... ,

Ketua Tim Penilai,

(N a m a)

NIP. :

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMASTIAN
KELAIKAN JALAN KENDARAAN

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM. 48 Tahun 2004
NOMOR : 20 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM. 48 Tahun 2004
NOMOR : 20 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Penguji Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENDUKUNG KEGIATAN PENGUJI KENDARAAN
BERMOTOR

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM. 48 Tahun 2004
NOMOR : 20 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENDUKUNG KEGIATAN
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pendukung kegiatan Penguji Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGUJI
KENDARAAN BERMOTOR

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM. 48 Tahun 2004
NOMOR : 20 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Penguji Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VI :

KEPUTUSAN BERSAMA
 MENTERI PERHUBUNGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : KM. 48 Tahun 2004
 NOMOR : 20 Tahun 2004
 TANGGAL : 29 April 2004

PENETAPAN ANGKA KREDIT

 Nomor : / / /

Masa Penilaian : s/d

Instansi :

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a				
2	N I P				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT				
5	Tempat dan Tanggal Lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan Tertinggi				
8	Jabatan Fungsional / TMT				
9	Masa Kerja golongan	Lama			
		Baru			
9	Unit kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
1	UNSUR UTAMA		L A M A	B A R U	JUMLAH
	A	1) Pendidikan Formal			
		2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)			
	B	Pemastian Kelaikan Jalan Kendaraan			
	C	Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama				
	2	UNSUR PENUNJANG PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR			
Penunjang tugas Penguji Kendaraan Bermotor					
Jumlah Unsur Penunjang					
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

 NIP.

**CONTOH :
SURAT PERINGATAN**

**LAMPIRAN VIII :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM. 48 Tahun 2004
NOMOR : 20 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004**

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah
tahun menduduki jabatan.....tetapi belum
memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan
sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor 150/KEP/M.PAN/
11/2003 Tanggal 21 Nopember 2003 jo Keputusan Bersama Menteri
Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
dan Nomor Tanggaldiminta agar Saudara dapat
memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Menteri Perhubungan

(.....)

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Pimpinan unit kerja Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

LAMPIRAN IX :

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM. 48 Tahun 2004
NOMOR : 20 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Nomor :/...../.....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang : Bahwa berhubung Saudara NIP. pangkat/golongan ruang, jabatan Berdasarkan Keputusan Nomor.....tanggal.....dinyatakan.....**) dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Penguji Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/2003;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomordan Nomor.....

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmembebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
a. N a m a :
b. N I P :
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari jabatandengan angka kredit sebesar.....(.....)
(diisi dengan angka dan huruf)

KEDUA : Saudara.....dapat diangkat kembali dalam jabatan.....apabila telah.....

KETIGA : ***).....

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

.....

.....

NIP. _____

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Menteri Perhubungan;
3. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;

.....

*) coret yang tidak perlu.

**) Alasan pembebasan sementara

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

Contoh:
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM. 48 Tahun 2004
NOMOR : 20 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan.....
pangkat/golongan ruangterhitung mulai tanggal
..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal
...../dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor,
dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
dari jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
...../2003;
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor..... dan Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Penguji Kendaraan Bermotor :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Menteri Perhubungan;
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN
DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM. 48 Tahun 2004
NOMOR : 20 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang : a. bahwa Saudara : NIP : dengan Keputusan Nomor:, tanggal : terhitung mulai tanggal : telah ditugaskan melakukan kegiatan Penguji Kendaraan Bermotor pada :
b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/2003, tanggal.....2003, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/2003
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
d disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....) sesuai dengan Lampiran V atau VI *) Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/2003

Kedua : **)

Ketiga : **).....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

**Nama jelas
NIP.**

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kepala Biro/ Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada diktum yang dianggap perlu

LAMPIRAN XII :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM. 48 TAHUN 2004
NOMOR : 20 TAHUN 2004
TANGGAL : 29 APRIL 2004

SALINAN
ETIKA PROFESI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Penguji Kendaraan Bermotor agar terciptanya suasana kerja yang kondusif sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seluruh Penguji Kendaraan Bermotor tidak dibenarkan :

1. Melakukan hal-hal tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa Instansi, aparat dan / atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas.
2. Melaksanakan tugas menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Dengan sengaja dan bukan kedinasan menghindari kegiatan wajib yang harus diikuti oleh tenaga penguji.
5. Untuk maksud-maksud tertentu dengan sengaja tidak memasang/mengenakan tanda kualifikasi penguji pada waktu melaksanakan tugas.
6. Memberikan informasi pada siapapun, dari pihak manapun, dalam bentuk apapun, sesuai dengan sifatnya harus dirahasiakan.

Sebagai hasil Munas I IPKBI
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 29 Agustus 2002

IKATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Ketua Umum, Ttd. H.M.SOewardjo	Sekretaris Jenderal, Ttd. A. FUAD, A.Ma PKB
---	--

